

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Di Kabupaten Wonosobo urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan tenaga kerja mendukung pencapaian misi 3 yaitu meningkatkan kemandirian daerah dan misi 4 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp1.127.557.707,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan tenaga kerja pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp1.121.690.236,00 atau 99,48%. Capaian program pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.1.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	1.127.557.707	1.121.690.236	99,48
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	278.836.200	278.068.200	99,72
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	733.866.507	731.417.036	99,67
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50.000.000	49.200.000	98,40
4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64.855.000	63.005.000	97,15

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna meningkatkan jumlah angkatan kerja

yang mendapatkan pelatihan keterampilan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung upaya peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Kegiatan berupa Pelatihan Tata Boga untuk 20 orang, Pelatihan Komputer untuk 20 orang, Pelatihan Servis HP untuk 20 orang serta Pelatihan Meubelair untuk 20 orang. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Tenaga Kepelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di BLK. Jumlah peserta sebanyak 25 orang dengan peserta Instruktur ASN dan non ASN BLK dan tenaga kepelatihan BLK. Pada program ini, terdapat tiga kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan refocussing anggaran yaitu kegiatan Revitalisasi BLK, Skill Competition dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Dari alokasi anggaran program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp278.836.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp278.068.200,00 atau 99,72%.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna meningkatkan kesempatan kerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan wirausaha baru.

Kegiatan diikuti oleh 60 orang warga miskin di Desa Ngadisalam Kecamatan Sapuran, Desa Gembleran Kecamatan Garung dan Desa Tegalgot Kecamatan Kepil. Kendalanya adalah tidak semua warga miskin bersedia mengikuti kegiatan sehingga ada peserta yang diambil dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengikuti kegiatan meskipun tidak termasuk warga miskin. Selanjutnya ada kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja kepada 240 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan informasi pasar kerja berupa peluang kerja dan prosedur penempatan tenaga kerja kepada masyarakat pencari kerja. Kemudian ada kegiatan Pengembangan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman prosedur pelayanan calon pekerja migran dan perlindungannya. Kegiatan dilaksanakan pada 15 P3MI berupa sosialisasi pelayanan dan penempatan tenaga kerja terhadap P3MI.

Selain itu terdapat kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan keterampilan dan kewirausahaan bagi warga miskin dan pekerja rentan non skill. Kegiatan dilaksanakan untuk 196 orang yang berasal dari Desa Kalidesel, Desa Pasuruhan dan Desa Krinjing Kecamatan Watumalang, Desa Tempuran Nduwur Kecamatan Sapuran, Desa Surengede, Desa Sindupaten dan Desa Bojasari Kecamatan Kertek, serta Desa Maduretno dan Desa Rejosari Kecamatan Kalikajar. Pada program ini, terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan refocussing anggaran yaitu kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai dan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Melalui Inkubasi Bisnis.

III.B.1.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Dari alokasi anggaran program Peningkatan Kesempatan Kerja sebesar Rp733.866.507,00 dapat terealisasi sebesar Rp731.417.036,00 atau 99,67%.

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program perlindungan tenaga kerja, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai fasilitasi bagi dewan pengupahan dalam proses penentuan upah minimum kabupaten serta upaya meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan UMK. Kegiatan berupa 4 sidang dewan pengupahan kabupaten oleh Tim Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dan Dewan Pengupahan Kabupaten.

Dari alokasi anggaran program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebesar Rp50.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp49.200.000,00 atau 98,40%.

4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna meningkatkan kualitas hubungan industrial. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja. Kegiatan ini dilaksanakan guna membangun sinergitas lembaga LKS Tripartit dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan bagi pekerja, pengusaha dan pemerintah. Kegiatan berupa sidang badan pekerja LKS Tripartit dan LKS Tripartit sebanyak 4 kali dan sidang pleno LKS Tripartit dan peringatan hari buruh sebanyak 1 kali. Pada program ini, terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan refocusing anggaran yaitu kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dari alokasi anggaran program Peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja sebesar Rp64.855.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp63.005.000,00 atau 97,15%.

c. Capaian Kinerja Program

Tabel III.B.1.2
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Berdasarkan RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase kenaikan kepesertaan pekerja dalam jaminan kesehatan	%	76,39	70	77,07	110,10	ST	80
2	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif	%	99,44	94	100	106,38	ST	100
4	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	kali	3	0	2	0,00	SR	0
5	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	52,02	58,20	37,47	64,38	R	60
6	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis	%	100	74	100	135,14	ST	75

III.B.1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	masyarakat							
7	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	29,16	12	18,18	151,50	ST	15
8	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	23,53	20	21,40	107,00	ST	25
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	18,18	2	11,11	555,56	ST	10
10	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional	%	8,70	4	17,78	444,50	ST	20
11	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	57,98	53,04	25,06	47,25	SR	55
12	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	%	140,91	25	26,42	105,68	ST	30
13	Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha	%	8,13	15	15,93	106,20	ST	20

III.B.1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 13 indikator Kinerja Program urusan tenaga kerja.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 10 indikator.
- Realisasi Kinerja Program Kategori kategori Tinggi sebanyak 0 Indikator.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 3 (tiga) indikator.

Dari data di atas dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, terdapat 10 capaian indikator yang sangat tinggi. Tingginya capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program/ kegiatan meskipun beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* anggaran.

Program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan memberikan kontribusi dalam peningkatan jumlah pekerja yang mengikuti program jaminan perlindungan tenaga kerja, terselesaikannya sengketa pengusaha-pekerja, dan jumlah perusahaan yang menerapkan syarat non diskriminatif.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja memberikan kontribusi dalam peningkatan jumlah angkatan kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan berbasis masyarakat, jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi, jumlah

III.B.1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

instruktur yang bersertifikat kompetensi, dan jumlah lembaga kursus atau pelatihan yang bersertifikat nasional.

Program peningkatan kesempatan kerja memberikan kontribusi dalam peningkatan jumlah warga miskin yang mendapatkan keterampilan, jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan, serta jumlah rumah tangga miskin yang menjadi wirausaha.

Pada Tahun 2020, sebagai respon atas kondisi Pandemi Covid-19, juga dilaksanakan kegiatan di luar anggaran APBD seperti kegiatan pembagian masker dan pembagian paket sembako. Pada kegiatan bagi-bagi masker terkumpul sejumlah kurang lebih 1.000 buah masker yang dibagikan kepada masyarakat umum dan pedagang di Pasar Kertek. Pembagian masker ini bersumber dari bantuan BUMN/ BUMD seperti Bank BRI, Bank Jateng dan PT. Global. Sedangkan untuk kegiatan bagi-bagi paket sembako merupakan bantuan dari Polres Wonosobo dan partisipasi 27 perusahaan di Kabupaten Wonosobo. Terkumpul sejumlah 296 paket sembako yang dibagikan kepada pekerja yang dirumahkan di 20 perusahaan yang terdampak Pandemi Covid-19.

Di samping capaian-capaian positif tersebut, masih ada capaian kinerja yang masih rendah yaitu pada indikator persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Pada tahun 2020, capaian kinerja baru mencapai 37,47%, masih di bawah target capaian yaitu 58,20%. Dibandingkan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini juga lebih rendah. Rendahnya capaian disebabkan oleh jumlah paket kegiatan/ penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya akibat adanya refocussing anggaran, tercatat hanya sebanyak 528 orang yang dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Namun di sisi yang lain, jumlah masyarakat yang mendaftar untuk menjadi peserta pelatihan berbasis kompetensi sangat banyak, tercatat sebanyak 1.409 orang.

Selain itu juga terdapat dua capaian kinerja yang sangat rendah yaitu angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2020 terjadi sejumlah 2 kali dan telah terselesaikan secara bipartit. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2020 capaiannya juga sangat rendah yaitu sebesar 25,06 persen, jauh di bawah target yaitu 53,04%. Rendahnya capaian disebabkan oleh rendahnya penempatan tenaga kerja melalui AKL (Antar Kerja Lokal) tercatat nol orang, AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) tercatat 59 orang, dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara) tercatat 436 orang. Kondisi Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh secara makro terhadap upaya penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan kondisi normal sebelumnya, diakibatkan oleh adanya pembatasan-pembatasan kegiatan, atau pengurangan omzet perusahaan, atau bahkan penutupan usaha yang menyebabkan berkurangnya serapan tenaga kerja. Di sisi lain, jumlah pencari kerja tercatat cukup besar yaitu 1.740 orang.

Berdasarkan capaian tahun 2020 atas, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 masih ada beberapa indikator yang perlu diakselerasi yaitu persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan upaya yang dilakukan antara lain :

Tabel III.B.1.8

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Tenaga Kerja

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja	Melaksanakan sosialisasi ketenagakerjaan dan evaluasi serta monitoring terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan
2.	Kuota pelatihan keterampilan berbasis kompetensi yang terbatas	Melakukan mapping kebutuhan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat
3.	Masih rendahnya jumlah penempatan tenaga kerja	Perlu adanya peningkatan jumlah kerja sama dengan perusahaan untuk lebih meningkatkan jumlah penempatan tenaga kerja